



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 25 TAHUN 2013

#### TENTANG

**PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN  
LINTAS KABUPATEN /KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN  
DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM  
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah menaikkan harga BBM, meningkatnya harga spare part (suku cadang), kondisi geografis, load factor (faktor muatan), kondisi prasarana jalan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/ Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif jarak angkutan lintas Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penerbitan dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang –Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Produksi Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

8. Keputusan .....

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS /MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

**Pasal 1**

Menetapkan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum didalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

**Pasal 2**

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 sudah termasuk iuran Wajib dan Pertanggungjawaban wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja ( Persero).

**Pasal 3**

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, senantiasa memperhatikan Tarif Dasar, kondisi letak Geografis , Load factor dan kondisi prasarana jalan serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

**Pasal 4**

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan keputusan ini dan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 5. ....

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten/Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan : di Kendari  
Pada tanggal : 26 JULI 2013

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**



**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal : 26 JULI 2013

**SEKRETARIS DAERAH**



**ZAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR .....

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

TANGGAL : 26 Juli 2013

NOMOR : 25 TAHUN 2013

**DAFTAR TARIF ANGKUTAN ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN  
DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM  
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Halaman 1 dari 2 Halaman

NO	TRAYEK/JURUSAN	KM	TARIF	KETERANGAN
1	Term. Puwatu - Wawotobi	52	15,000	Sudah Termasuk
2	Term. Puwatu - Taipa	58	20,000	Iuran Wajib Dana
3	Term. Puwatu - Lemobajo	74	31,000	Pertanggungungan
4	Term. Puwatu - Tinobu	102	37,000	Wajib Penumpang
5	Term. Puwatu - Asera	168	56,000	PT.Jasa Raharja
6	Term. Puwatu - Lemonae	240	75,000	
7	Term. Puwatu - Rate-Rate	103	30,000	
8	Term. Puwatu - Larumbalangi	155	54,000	
9	Term. Puwatu - Pomalaa	175	58,000	
10	Term. Baruga - Ambaipua	11	5,000	
11	Term. Baruga - Amoito	18	6,000	
12	Term. Baruga - Boro-Boro	25	6,000	
13	Term. Baruga - Landono	46	11,000	
14	Term. Baruga - Mowila	49	14,000	
15	Term. Baruga - Motaha	61	15,000	
16	Term. Baruga - Tanea	13	5,000	
17	Term. Baruga - Punggaluku	31	11,000	
18	Term. Baruga - Lainea	58	18,000	
19	Term. Baruga - Torobulu	64	21,000	
20	Term. Baruga - Palangga	56	18,000	
21	Term. Baruga - Alangga	68	25,000	
22	Term. Baruga - Tinaggea	92	35,000	
23	Term. Baruga - Kasipute	159	60,000	
24	Term. Baruga - Bambaeya	219	76,000	
25	Term. Baruga - Boepinang	245	87,000	
26	Term. Wua-wua - Moramo	43	15,000	
27	Term. Wua-wua - Kolono	107	37,000	
28	Term. Lasandara - LL. Meeto	20	6,000	
29	Term. Lasandara - Bondoala	30	9,000	
30	Term. Sent. Kota - Toronipa	25	8,000	
31	Term. Sent. Kota - Soropia	30	9,000	
32	Term. Baruga - Raha (Via Penyeb.)	94	35,000	
33	Term. Beruga - Bau- Bau (Via Penyeb.)	251	85,000	
34	Term. Raha - Lombe	91	32,000	

NO	TRAYEK/JURUSAN	KM	TARIF	KETERANGAN
35	Term. Raha - Mawasangka	105	36,000	
36	Term. Raha - Tolandona	95	33,000	
37	Term. Raha - Waara	119	42,000	
38	Term. Latambaga - Lambai	99	34,000	
39	Term. Latambaga - Lasusua	129	51,000	
40	Term. Latambaga - Pakue	170	64,000	
41	Term. Latambaga - Batu Putih	209	75,000	
42	Term. Pomalaa - Boepinang	80	28,000	
43	Term. Pomalaa - Bambaeya	125	42,000	
44	Term. Pomalaa - Kasipute	173	56,000	
45	Term. Bau - Bau - Kapontori	48	20,000	
46	Term. Bau - Bau - Kambowa	68	40,000	
47	Term. Bau - Bau - Pure	107	55,000	
48	Term. Bau - Bau - Ronta	110	55,000	
49	Term. Bau - Bau - Ereke	170	115,000	
50	Term. Bau - Bau - Pasar Wajo	42	15,000	
51	Term. Bau - Bau - Batauga	32	10,000	
52	Term. Bau - Bau - Sampowala	42	15,000	
53	Term. Bau - Bau - Todanga	74	30,000	
54	Term. Bau - Bau - Lasalimu	96	35,000	
55	Term. Bau - Bau - Kamaru	82	35,000	
56	Term. Bau - Bau - Lawele	71	30,000	
57	Lambuya - Motaha	28	12,000	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS- II	1
2	KAPD PERHUBUNGAN	2
3	KAPD HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
 NUR ALAM



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 26 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2013**

**BUKU I  
SEDAN DAN SEJENISNYA**

**DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KENDARI, 2013**